

Implementasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi Pada Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Titis Indarwati¹⁾, Oman Sukmana²⁾

^{1,2} Program Magister Sosiologi, Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
e-mail: ¹titisindarwati8383@gmail.com, ²abdullah@umm.ac.id

ABSTRACT

Empowerment of people with disabilities is a strategic step to realize equality and social inclusion in society. As one of the inclusive cities in Indonesia, Malang City has developed various community-based empowerment programs and local government policies. This study aims to analyze the implementation of community empowerment strategies for people with disabilities in Cemorokandang Village, Kedungkandang District, Malang City, with a focus on program effectiveness, obstacles faced, and contributions to the independence of people with disabilities. This topic is important and interesting because the number of disabilities in Kedungkandang District is relatively higher compared to other districts, and Cemorokandang Village is one of the villages in Kedungkandang District which directly borders Malang Regency. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the empowerment program for people with disabilities in Cemorokandang Village has become a real example of how social inclusion can be realized through policies based on community needs. The empowerment strategies carried out include skills training, facilitation of independent businesses, and increasing accessibility to public services. However, there are still obstacles in the form of social stigma, budget constraints, and coordination between. This study recommends a collaborative approach between the government, community, and non-governmental organizations to strengthen the sustainability of empowerment programs. Through the TSP (Corporate Social Responsibility) forum, it is hoped that it will be able to increase the concern of the business world in the Cemorokandang sub-district area to support government programs in empowerment that have a real impact on people with disabilities, such as job training, inclusive job opportunities or internships for people with disabilities, entrepreneurship training and Small business funding or business incubation for people with disabilities who have businesses

Keywords: Implementation, Empowerment, People with Disabilities, Strategy, Stigma

ABSTRAK

Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusi sosial di masyarakat. Sebagai salah satu kota inklusif di Indonesia, Kota Malang telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan berbasis komunitas dan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di kelurahan Cemorokandang kecamatan Kedungkandang kota Malang, dengan fokus pada efektivitas program, hambatan yang dihadapi, dan kontribusi terhadap kemandirian penyandang disabilitas. Topik ini penting dan menarik karena jumlah disabilitas di kecamatan kedungkandang relatif lebih banyak dibanding dengan kecamatan lain, dan Kelurahan Cemorokandang adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kedungkandang yang berbatasan langsung dengan kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kelurahan Cemorokandang telah menjadi contoh nyata bagaimana inklusi sosial dapat diwujudkan melalui kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Strategi pemberdayaan yang dilakukan meliputi pelatihan keterampilan, fasilitasi usaha mandiri, dan peningkatan aksesibilitas layanan publik. Namun, masih terdapat hambatan berupa stigma sosial, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar. Studi ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan. Melalui forum TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dunia usaha di wilayah kelurahan Cemorokandang untuk ikut mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan yang berdampak nyata bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan kerja, peluang

kerja atau magang secara inklusif kepada penyandang disabilitas, pelatihan kewirausahaan dan Pendanaan usaha kecil atau inkubasi bisnis bagi penyandang disabilitas yang mempunyai usaha
Kata kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas, Strategi, Stigma

PENDAHULUAN

Hak asasi umat manusia mempunyai landasan hukum yang kuat, yang terdapat pada ayat 27 sampai dengan ayat 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena undang-undang tersebut, tidak ada perbedaan dalam cara berperilaku masyarakat dengan penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan peraturan yang mengatur hal tersebut. Penyandang disabilitas memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah bahkan partisipasi aktif dari pihak- pihak yang bertanggung jawab menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas (Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016).

Sebagai bentuk perhatian pemerintah, Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2019 hingga tahun 2020 telah banyak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, peraturan telah diterapkan. Namun, pemerintah juga berperan dalam mendidik sebagian besar penyandang disabilitas. Berbagai kegiatan bina dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang disabilitas. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak setara dengan warga negara lainnya untuk hidup mandiri, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, serta mendapatkan akses ke berbagai layanan publik. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat stigma sosial, diskriminasi, dan minimnya aksesibilitas di berbagai bidang kehidupan. Masalah ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar seperti Kota Malang.

Menurut data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di kota ini mencapai lebih dari 2.035 orang dengan berbagai jenis disabilitas, termasuk fisik, sensorik (tuna rungu, tuna netra), intelektual, dan mental. Sedangkan data pada Kecamatan kedungkandang pada tahun 2023 ada sebanyak 546 penyandang disabilitas.³ Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif telah terlihat melalui berbagai kebijakan seperti pencaanangan Kota Malang sebagai kota inklusif dan pembentukan fasilitas-fasilitas ramah disabilitas. Program inklusi tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 7 Perda tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya disegala aspek kehidupan, meliputi rehabilitasi, pendidikan, pemberdayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni dan budaya, olahraga, hukum dan politik, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka pengangguran di kalangan penyandang disabilitas, terbatasnya peluang ekonomi, serta rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam menciptakan program-program inovatif berbasis inklusi sosial. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota pendidikan dan pusat ekonomi di Jawa Timur, dengan banyak perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan sektor swasta yang aktif. Kolaborasi antar sektor ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, dan juga Surat Edaran no 26 tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat rentan di kecamatan dan kelurahan.

Kota Malang dalam hal ini Kecamatan Kedungkandang Kelurahan Cemorokandang memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program- program inklusif tersebut. Namun, meskipun kebijakan dan program pemberdayaan sudah dirancang, masih terdapat berbagai tantangan signifikan yang menghambat pelaksanaannya. Pertama, stigma sosial terhadap penyandang

disabilitas masih kuat, di mana mereka sering dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif atau sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk berkontribusi di berbagai bidang. Kedua, minimnya aksesibilitas di fasilitas umum, seperti transportasi, sekolah, dan tempat kerja, membuat penyandang disabilitas kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Ketiga, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program pemberdayaan sering kali belum berjalan efektif, sehingga mengurangi efisiensi dan dampak dari program yang dijalankan (C. Nasution and H. Thamrin, 2016).

Selain itu, pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Malang khususnya pada Kelurahan Cemorokandang juga menghadapi tantangan dari sisi ekonomi. Sebagian besar penyandang disabilitas berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang menyebabkan mereka sulit mengakses pelatihan keterampilan atau modal usaha. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sering kali bersifat sementara dan kurang diarahkan untuk menciptakan kemandirian jangka panjang.

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan strategi pemberdayaan yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada pembangunan kapasitas individu, peningkatan aksesibilitas, dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pemberdayaan yang bersifat holistik ini diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan budaya. Kelurahan Cemorokandang, dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya, dapat menjadi contoh sukses dalam implementasi strategi pemberdayaan yang inklusif, asalkan kebijakan, program pemerintah daerah, dan praktik di lapangan dapat diintegrasikan dengan baik.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, diantaranya: bagaimana implementasi program pemberdayaan penyandang disabilitas yang telah diterapkan di Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang? Apa saja hambatan utama dalam pelaksanaan program tersebut? Bagaimana strategi yang paling efektif untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak dari program-program pemberdayaan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas, tidak hanya di lingkup Kelurahan Cemorokandang akan tetapi juga bisa diterapkan se-Kota Malang dan juga di kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus⁴ di Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, perwakilan pemerintah daerah, dan komunitas disabilitas lokal. Kemudian observasi dengan mengamati implementasi program pemberdayaan di lapangan, termasuk pelatihan keterampilan dan aksesibilitas fasilitas umum dan studi dokumentasi yaitu mengkaji kebijakan pemerintah daerah, laporan pelaksanaan program, dan data statistik dari Dinas Sosial. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan fokus pada identifikasi pola, hubungan, dan kesenjangan dalam implementasi strategi pemberdayaan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai suatu proses adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan atau keberdayaan masyarakat umum, termasuk individu yang mengalami permasalahan kemiskinan. Sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan mengacu pada hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial; yaitu penduduk yang berdaya, mempunyai kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan guna memenuhi kebutuhan hidup baik fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki rasa percaya diri, mampu menyampaikan

aspirasi, memiliki seorang mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Oleh karena itu, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk menentang permasalahan tersebut, termasuk permasalahan difabel Sebagai sebuah program, pemberdayaan dicirikan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang biasanya telah ditentukan sebelumnya.⁶

Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami ketidaksetaraan dalam masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.⁷ Kelurahan Cemorokandang, yang berada di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, telah menunjukkan komitmen nyata dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Komitmen ini tercermin dalam implementasi berbagai program pemberdayaan berbasis kebijakan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut menjadi pijakan hukum bagi upaya pemerintah kota untuk memastikan bahwa kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, mendapatkan akses dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran No. 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Rentan di Kecamatan dan Kelurahan. Surat edaran ini mengatur alokasi anggaran prioritas di tingkat kelurahan dan kecamatan yang dikhususkan untuk masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak, perempuan, dan lanjut usia. Dalam konteks Kelurahan Cemorokandang, kebijakan ini telah menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat disabilitas.

Pada tahun 2023, terdapat 72 penyandang disabilitas di Kelurahan Cemorokandang, yang terbagi dalam beberapa klasifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dari total tersebut, 28 jiwa adalah penyandang disabilitas intelektual, 17 jiwa disabilitas fisik, 11 jiwa disabilitas sensorik (netra), 10 jiwa disabilitas ganda (rungu-wicara), dan 6 jiwa disabilitas mental. Data ini menjadi acuan penting bagi kelurahan dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap kelompok disabilitas.

Sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran prioritas, Kelurahan Cemorokandang telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan pada tahun 2024.⁹ Salah satu program yang signifikan adalah penguatan peran dan pola asuh bagi orang tua atau pendamping penyandang disabilitas yang dilaksanakan pada 26 Maret 2024 dengan melibatkan 40 peserta. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara mendampingi penyandang disabilitas secara efektif, sehingga mereka dapat mendukung pengembangan potensi individu yang mereka asuh.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi kreatif menjadi fokus utama dalam program pelatihan keterampilan. Pada 20 Juli 2024, diadakan pelatihan membuat Ecoprint dan Shibori menggunakan media kaos atau kain, dengan melibatkan 30 peserta. Program ini kemudian dilanjutkan pada 2 Agustus 2024 dengan pelatihan serupa yang menggunakan media gelas mug, yang diikuti oleh 10 peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan baru yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri, dengan potensi besar untuk dipasarkan di tingkat lokal maupun nasional.

Di bidang seni dan budaya, Kelurahan Cemorokandang juga telah melaksanakan pelatihan gerak tari tradisional bagi penyandang disabilitas selama delapan kali pertemuan pada bulan Agustus 2024. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemberdayaan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan budaya masyarakat.

Puncak kegiatan seni ini adalah penampilan tari tradisional oleh anak-anak penyandang disabilitas dalam acara Forum Anak dan Peringatan Hari Anak Nasional. Penampilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan dan kreativitas penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi sosial.

Dalam melaksanakan program-program tersebut, Kelurahan Cemorokandang juga menyadari pentingnya menyediakan fasilitas pendukung yang inklusif. Fasilitas ini menjadi salah satu aspek vital dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi tanpa hambatan fisik. Kelurahan Cemorokandang telah mengambil langkah awal dengan menyediakan aula pertemuan yang memiliki akses jalan ramah disabilitas. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan. Langkah ini menunjukkan komitmen kelurahan dalam menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung partisipasi aktif semua warganya. Namun, di sisi lain masih terdapat kekurangan dalam penyediaan fasilitas penting lainnya, seperti toilet khusus untuk penyandang

disabilitas. Ketiadaan fasilitas ini menjadi salah satu hambatan fisik yang dapat mengurangi kenyamanan dan kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, kelurahan perlu menjadikan pembangunan fasilitas ini sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di masa mendatang.

Hambatan Utama dalam Implementasi Program

Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kelurahan Cemorokandang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas, dan pelibatan sosial telah dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat. Namun, sebagaimana upaya pemberdayaan lainnya, pelaksanaan program di Kelurahan Cemorokandang juga menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Hambatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kendala teknis hingga tantangan sosial yang berakar dari budaya masyarakat.¹⁰

Hambatan pertama yang signifikan adalah keterbatasan basis data yang akurat dan terperinci mengenai penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Saat ini, data penyandang disabilitas di Kelurahan Cemorokandang mengidentifikasi 72 jiwa berdasarkan kategori disabilitas. Namun, data ini belum lengkap karena masih terdapat keluarga yang tidak bersedia untuk didata karena mereka menganggap anggota keluarga penyandang disabilitas adalah aib bagi mereka, selain itu juga mencakup informasi mendalam mengenai kemampuan, potensi, dan kebutuhan spesifik masing-masing individu. Tanpa data yang detail, sulit bagi pemerintah kelurahan untuk merancang program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok, baik yang mampu didik dan latih maupun yang hanya mampu latih dan rawat.

Selain keterbatasan data, hambatan berikutnya adalah ketidakmerataan akses program pemberdayaan. Meskipun beberapa program telah berhasil menjangkau kelompok tertentu, seperti pelatihan keterampilan membuat Ecoprint dan tari tradisional, tidak semua penyandang disabilitas dapat mengikuti kegiatan ini. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas program dan minimnya sumber daya untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas, termasuk mereka yang membutuhkan pendampingan intensif atau memiliki keterbatasan mobilitas.

Hambatan sosial juga menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program. Stigma dan persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas masih ditemukan di masyarakat, meskipun telah terjadi pergeseran pola pikir yang lebih inklusif. Stigma ini dapat menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan, karena mereka merasa tidak diterima atau tidak percaya diri. Selain itu, keterlibatan keluarga sebagai pendukung utama sering kali masih terbatas, baik karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka maupun karena keterbatasan waktu dan sumber daya (R. Kusumadewi, 2019).

Dari sisi infrastruktur, ketiadaan fasilitas yang memadai juga menjadi kendala. Sebagai contoh, meskipun kelurahan telah menyediakan akses ramah disabilitas di aula pertemuan, fasilitas penting lainnya, seperti toilet khusus disabilitas, masih belum tersedia. Hal ini dapat mengurangi kenyamanan penyandang disabilitas selama mengikuti kegiatan di lingkungan kelurahan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Terakhir, hambatan juga muncul dari kurangnya pendampingan dan tindak lanjut setelah program selesai dilaksanakan. Banyak kegiatan yang bersifat pelatihan jangka pendek tanpa ada dukungan lanjutan untuk mengembangkan keterampilan yang telah diajarkan. Akibatnya, penyandang disabilitas sering kali kesulitan menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau mengembangkannya menjadi usaha produktif.

Dampak Program terhadap Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kelurahan Cemorokandang telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peserta program dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dampak ini terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan kemandirian individu, penguatan peran keluarga, hingga perubahan sikap masyarakat terhadap inklusi sosial seperti yang disampaikan oleh ibu Sisca, diantaranya:

Salah satu dampak utama dari program pemberdayaan adalah meningkatnya kemandirian individu penyandang disabilitas. Pelatihan keterampilan seperti membuat Ecoprint menggunakan teknik ecoprint dan shibori, baik pada media kain maupun gelas mug, telah memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan produk kreatif yang bernilai ekonomi. Bagi banyak peserta, keterampilan ini bukan

hanya menjadi hobi, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan. Selain itu, pelatihan keterampilan seperti ini juga membuka wawasan mereka terhadap peluang usaha mikro yang dapat dikelola secara mandiri dari rumah, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dukungan keluarga atau pemerintah. Dampak positif lainnya terlihat pada pelatihan seni tari tradisional. Selain memberikan hiburan, seni tari berperan sebagai terapi emosional yang membantu meningkatkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas. Kesempatan untuk tampil di acara publik seperti forum anak dan peringatan hari anak nasional tidak hanya memberikan rasa bangga kepada peserta, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa mereka mampu berkontribusi secara aktif dalam kegiatan masyarakat.

Program seperti penguatan peran dan pola asuh bagi orang tua atau pendamping penyandang disabilitas juga memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan ini membantu keluarga untuk memahami kebutuhan khusus anak mereka dan memberikan pendampingan yang lebih tepat. Banyak orang tua melaporkan bahwa setelah mengikuti program ini, mereka merasa lebih percaya diri dalam mendukung perkembangan anak mereka. Selain itu, keterlibatan aktif orang tua juga membantu menciptakan suasana yang lebih mendukung di rumah, sehingga penyandang disabilitas merasa lebih dihargai dan diterima. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusi sosial. Kegiatan seni tari tradisional yang menampilkan penyandang disabilitas menjadi media efektif untuk memperkenalkan kemampuan mereka kepada publik. Hal ini secara perlahan membantu mengurangi stigma yang sering melekat pada kelompok ini. Masyarakat yang sebelumnya mungkin menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang sepenuhnya bergantung kini mulai melihat mereka sebagai bagian dari komunitas yang memiliki potensi untuk berkembang. Selain itu, dengan diadakannya program-program pemberdayaan, lingkungan sosial di Kelurahan Cemorokandang menjadi lebih inklusif. Penyediaan akses jalan ramah disabilitas di aula pertemuan, misalnya, menjadi langkah awal yang menunjukkan komitmen untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya bermanfaat secara langsung bagi mereka, tetapi juga mencerminkan upaya kolektif untuk membangun masyarakat yang lebih peduli dan inklusif.

Meskipun dampak positif dari program-program ini cukup nyata, tantangan masih ada dalam mengoptimalkan hasil yang dicapai. Beberapa peserta, khususnya mereka yang hanya mampu latih dan rawat, masih bergantung pada peran pendamping, sehingga kemandirian mereka belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, tanpa adanya dukungan tindak lanjut seperti akses ke pasar atau fasilitas pemasaran produk, potensi ekonomi dari keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan bisa saja tidak berkembang secara optimal. Sebagai contoh, pelatihan membuat menghasilkan produk yang berpotensi laku di pasar, tetapi tanpa dukungan pemasaran atau penyediaan modal usaha, produk ini mungkin hanya berhenti pada tingkat konsumsi lokal. Oleh karena itu, langkah selanjutnya perlu difokuskan pada menciptakan ekosistem yang mendukung, misalnya dengan menggandeng sektor swasta atau platform digital untuk memasarkan hasil karya penyandang disabilitas. Dalam jangka panjang, program pemberdayaan ini memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan terus melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan produktif, mereka dapat menjadi contoh nyata bagi generasi muda yang menghadapi tantangan serupa. Lebih jauh lagi, keberhasilan ini dapat menginspirasi kelurahan-kelurahan lain di Kota Malang untuk menerapkan pendekatan serupa, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas. Secara keseluruhan, dampak dari program-program pemberdayaan di Kelurahan Cemorokandang mencakup peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, penguatan peran keluarga, dan perubahan positif dalam lingkungan sosial. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dampak ini, dibutuhkan strategi yang lebih terstruktur, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program.

Rekomendasi Strategi Kolaboratif

Untuk menjadikan program pemberdayaan disabilitas yang lebih baik lagi tentu diperlukan strategi yang komprehensif dan berbasis kolaborasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan diantaranya pemutakhiran dan optimalisasi basis data penyandang disabilitas pemutakhiran basis data menjadi langkah awal yang krusial. Pemerintah kelurahan dapat bermitra dengan komunitas penyandang disabilitas, seperti Paguyuban Orang Tua/Pendamping Disabilitas, untuk mengumpulkan data yang lebih rinci. Data ini mencakup profil individu, potensi, kebutuhan, dan hambatan yang dihadapi. Dengan data yang lebih akurat, program dapat dirancang secara spesifik, misalnya pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal atau program rehabilitasi berbasis keluarga (lik Sakinah, Slamet Muchsin, and Suyeno.2020).

Adanya pengembangan program yang berkelanjutan. Keberlanjutan program dapat diwujudkan dengan menyediakan pendampingan pasca-pelatihan. Sebagai contoh, peserta pelatihan membuat dapat difasilitasi dengan pemasaran hasil karya. mereka melalui platform digital atau pasar lokal. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi dapat melibatkan sektor swasta atau lembaga keuangan untuk menyediakan akses pembiayaan mikro bagi penyandang disabilitas yang ingin memulai usaha. Hal yang tidak kalah penting juga adalah peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Salah satu hambatan terbesar dalam pemberdayaan adalah stigma sosial. Oleh karena itu, kampanye inklusi sosial perlu dilakukan secara konsisten. Kegiatan seni budaya, seperti tari tradisional yang melibatkan penyandang disabilitas, dapat menjadi media yang efektif untuk mengubah persepsi masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan seminar atau pelatihan bagi masyarakat umum tentang inklusi disabilitas juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan. Disamping pemberdayaan SDM tentu hal penting lainnya adalah adanya penyediaan infrastruktur inklusif. Fasilitas fisik yang ramah disabilitas harus menjadi prioritas dalam pembangunan kelurahan. Penyediaan toilet khusus disabilitas, jalur aman untuk kursi roda, dan aksesibilitas di ruang publik perlu diakomodasi. Langkah ini tidak hanya mendukung kegiatan pemberdayaan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak. kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan program pemberdayaan. Pemerintah kelurahan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menghadirkan program-program inovatif. Perguruan tinggi, misalnya, dapat berperan dalam memberikan pelatihan berbasis riset, sementara sektor swasta dapat membantu dalam pemasaran produk hasil karya penyandang disabilitas.

Kegiatan pemberdayaan disabilitas tidak hanya berfokus pada para disabilitas akan tetapi juga adanya pemberdayaan keluarga dan pendamping. Program yang melibatkan keluarga atau pendamping perlu diperluas untuk mendukung penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan intensif. Misalnya, pelatihan keterampilan bagi orang tua atau pendamping dapat diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka juga dapat menjadi motor penggerak kemandirian penyandang disabilitas. Dan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi program. Program pemberdayaan harus disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang dan memberikan dampak yang diinginkan. Hasil evaluasi juga dapat menjadi bahan acuan untuk memperbaiki dan mengembangkan program di masa mendatang. Dengan strategi-strategi tersebut, Kelurahan Cemorokandang diharapkan dapat menciptakan model pemberdayaan disabilitas yang berkelanjutan dan inklusif. Lebih dari itu, keberhasilan ini juga dapat menginspirasi kelurahan-kelurahan lain di Kota Malang untuk mengadopsi pendekatan serupa, sehingga seluruh penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang berpihak pada mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kelurahan Cemorokandang telah menjadi contoh nyata bagaimana inklusi sosial dapat diwujudkan melalui kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 dan Surat Edaran No. 26 Tahun 2022, kelurahan ini mampu mengintegrasikan berbagai program yang memberdayakan penyandang disabilitas secara sosial, ekonomi, dan budaya. Mulai dari pelatihan keterampilan membuat hingga seni tari tradisional, program-program ini tidak hanya membantu meningkatkan kemandirian individu tetapi juga memperkuat peran keluarga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerima keberagaman. Dukungan infrastruktur, seperti akses jalan ramah disabilitas, meskipun masih terbatas, menunjukkan komitmen awal untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua.

Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas, data yang belum mendalam, serta stigma sosial yang melekat. Untuk memastikan keberlanjutan program, Kelurahan Cemorokandang perlu mengadopsi strategi kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Melalui forum TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dunia usaha di wilayah kelurahan Cemorokandang untuk ikut mendukung program pemerintah dalam

pemberdayaan yang berdampak nyata bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan kerja, peluang kerja atau magang secara inklusif kepada penyandang disabilitas, pelatihan kewirausahaan dan Pendanaan usaha kecil atau inkubasi bisnis bagi penyandang disabilitas yang mempunyai usaha. Dengan mengedepankan pemutakhiran data, pendampingan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur inklusif, dan kampanye sosial, pemberdayaan penyandang disabilitas dapat terus ditingkatkan. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya menjadi model bagi kelurahan lain di Kota Malang tetapi juga menginspirasi upaya serupa di daerah lain, sehingga menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. N. Saputri and T. Widodo. (2020). Peran Komunitas Lokal Dalam Pemberdayaan Disabilitas." *Jurnal Inovasi Sosial* Vol. 5 No. 2: 77-89.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024). "Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan Dan Jenis Disabilitas (Format Baru) Di Kota Malang (Orang), 2022-2023." Malang, April 23, 2024. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIzIzI=/jumlah-penyandang-disabilitas-menurut-kecamatan-dan-jenis-disabilitas-format-baru-di-kota-malang.html>.
- Bapak Mohammad Dulajis, S.AP. Lurah Cemorokandang, Desember.
- Budi Winarno (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- C. Nasution and H. Thamrin. (2016). "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik* Vol 4. No.2.
- Ibu Sisca. (2024). Penyandang Disabilitas Fisik sekaligus Sekretaris HWDI cabang Malang, Desember.
- Iik Sakinah, Slamet Muchsin, and Suyeno. (2020). "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)." *Jurnal Respon Publik* Vol. 14 No. 3, 43-50.
- Kelurahan Cemorokandang. (2023). "Monografi Semester 2.
- R. Kusumadewi. (2019). "Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Indonesia."
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran no 26 tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat rentan di kecamatan dan kelurahan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas